



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rian Paulus Situmorang
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 12 Agustus 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Menteng VII Gg. Setia No. 1 A,
Kelurahan/Desa Medan Tenggara, Kecamatan
Medan Denai, Kota Medan, Sumatera
Utara.Tempat Tinggal di Bali : Kamar kos nomor
3, Jl. Tukad Batanghari XI B, Nomor 5,
Kelurahan/Desa Panjer, Kecamatan Denpasar
Selatan, Denpasar
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar,
masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh penasehat berdasarkan Penetapan tertanggal 18 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 08 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 08 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIAN PAULUS SITUMORANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman yang Beratnya Melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket kiriman dengan nomor resi JD0102095294 penerima : RARA MARLYN, 6285711103661 Denpasar, Denpasar Selatan, Ambil Sendiri di J&T Express Tukad Balian, Jl. Tukad Balian No. 103 Renon Kec. Denpasar Selatan Bali, Pengirim : SILT DISTRO, 6281224899365 Medan, Jl. Pembangunan No. 14, Medan Sunggal yang saat itu di pegang oleh tersangka berisi tanaman kering diduga narkotika jenis tanaman berupa ganja dengan berat brutto 769,22 gram atau berat netto 761,75 gram (kode 1) dan 1 (satu) lembar pakaian warna ungu.
 - 1 (satu) buah handphone merek SONY warna hitam dengan simcard nomor 081337113065.
 - 1 (satu) buah paket kiriman dengan nomor resi JD0102095711 penerima : ARIEFNITRIROSE, 6281337384593 Denpasar, Denpasar Selatan, J&T Express Tukad Balian, Jl. Tukan Balian No. 103, Renon, Kec. Denpasar

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Denpasar, Bali Ambil Sendiri di J&T, pengirim : SILT DISTRO, 6281224899365 Medan, Jl. Pembangunan No. 14 Medan Sunggal, yang ditemukan didalam keranjang tempat pakaian kotor berisi tanaman kering diduga narkotika jenis tanaman berupa ganja dengan berat brutto 702,03 gram atau berat netto 695,56 gram (Kode 2) dan 1 (satu) lembar pakaian warna abu-abu.

- 1 (satu) buah potongan kertas bertuliskan nomor JD012095711 dan JD0102095294 yang ditemukan di atas kasur.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **RIAN PAULUS SITUMORANG** pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wita, bertempat di areal parkir rumah kos yang beralamat di Jl. Tukad Batanghari XI B, Nomor 5, Kelurahan/Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yaitu jenis ganja dengan berat bersih total 1.457,31 gr (seribu empat lima tujuh koma tiga satu gram). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 24 Desember 2020, terdakwa dihubungi oleh FREDY PURBA (belum tertangkap) melalui *Whatsapp*, yang isinya meminta tersangka untuk menerima paket MAMA (ganja) yang selanjutnya akan diambil oleh BARLONG (belum tertangkap) di kos terdakwa, dan FREDY PURBA menjanjikan akan memberikan imbalan uang kepada terdakwa, atas permintaan tersebut disetujui oleh terdakwa, tidak lama kemudian FREDY PURBA mengirimkan foto nomor resi pengiriman paket yang dimaksud.

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 26 Desember 2020, terdakwa dengan menggunakan jasa ojek online (gosend) mengambil paket berisi narkotika jenis ganja di kantor J&T Express Tukad Balian yang beralamat di Jl. Tukad Balian, No. 103, Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali, pengambilan paket tersebut diambil secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali dan diterima langsung oleh terdakwa di kosnya.

Bahwa sekira pukul 18.30 Wita setelah menerima paket yang kedua di areal parkir rumah kos, terdakwa diamankan oleh Saksi ARIF DWINANTO, A. Md., Saksi I GUSTI NGURAH AGUNG, S. H., dan tim (petugas BNNP), pada saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap paket yang diterima oleh terdakwa, yaitu 1 (satu) buah paket kiriman dengan nomor resi JD0102095294 penerima : RARA MARLYN, 6285711103661 Denpasar, Denpasar Selatan, Ambil Sendiri di J&T Express Tukad Balian, Jl. Tukad Balian No. 103 Renon Kec. Denpasar Selatan Bali, Pengirim : SILT DISTRO, 6281224899365 Medan, Jl. Pembangunan No. 14, Medan Sunggal berisi tanaman kering diduga narkotika jenis tanaman berupa ganja dengan berat brutto 769,22 gram atau berat netto 761,75 gram dan 1 (satu) lembar pakaian warna ungu, selain itu juga diamankan 1 (satu) buah handphone merek SONY warna hitam dengan simcard nomor 081337113065 yang ditemukan di saku kiri depan celana yang digunakan oleh terdakwa.

Bahwa dari pengakuan terdakwa, ia menyimpan 1 (satu) paket lain di kamarnya, yaitu 1 (satu) buah paket kiriman dengan nomor resi JD0102095711 penerima : ARIEFNITRIROSE, 6281337384593 Denpasar, Denpasar Selatan, J&T Express Tukad Balian, Jl. Tukad Balian No. 103, Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali Ambil Sendiri di J&T, pengirim : SILT DISTRO, 6281224899365 Medan, Jl. Pembangunan No. 14 Medan Sunggal, yang ditemukan didalam keranjang tempat pakaian kotor berisi tanaman kering diduga narkotika jenis tanaman berupa ganja dengan berat brutto 702,03 gram atau berat netto 695,56 gram dan 1 (satu) lembar pakaian warna abu-abu, selain itu juga diamankan 1 (satu) buah potongan kertas bertuliskan nomor JD012095711 dan JD0102095294 yang ditemukan di atas kasur.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1237/NNF/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.IK selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd., S.H. dan DEWI YULIANA, S.Si., M. Si. selaku Pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan putusan.mahkamahagung.go.id nomor :

1. 7379/2020/NF dan 7380/2020/NF berupa batang, daun, dan biji kering seperti tersebut dalam I. benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 7381/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan ekstasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA :

Terdakwa **RIAN PAULUS SITUMORANG** pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wita, bertempat di areal parkir rumah kos yang beralamat di Jl. Tukad Batanghari XI B, Nomor 5, Kelurahan/Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar atau setidaknya pada bulan Desember 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yaitu jenis ganja dengan berat bersih total 1.457,31 gr (seribu empat lima tujuh koma tiga satu gram). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika di seputaran Jl. Tukan Batanghari Denpasar, selanjutnya Saksi ARIF DWINANTO, A. Md., Saksi I GUSTI NGURAH AGUNG, S.H., dan tim segera menuju lokasi, setibanya disana langsung mengamankan terdakwa yang sedang berada di areal parkir rumah kos sambil memegang sebuah paket. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan paket yang di pegang, pada saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap paket yang diterima oleh terdakwa, yaitu 1 (satu) buah paket kiriman dengan nomor resi JD0102095294 penerima : RARA MARLYN, 6285711103661 Denpasar, Denpasar Selatan, Ambil Sendiri di J&T Express Tukad Balian, Jl. Tukad

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balian No. 103, Renon Kec. Denpasar Selatan Bali, Pengirim : SILT DISTRO, 6281224899365 Medan, Jl. Pembangunan No. 14, Medan Sunggal berisi tanaman kering diduga narkotikan jenis tanaman berupa ganja dengan berat brutto 769,22 gram atau berat netto 761,75 gram dan 1 (satu) lembar pakaian warna ungu, selain itu juga diamankan 1 (satu) buah handphone merek SONY warna hitam dengan simcard nomor 081337113065 yang ditemukan di saku kiri depan celana yang digunakan oleh terdakwa.

Bahwa dari pengakuan terdakwa, ia menyimpan 1 (satu) paket lain di kamarnya, yaitu 1 (satu) buah paket kiriman dengan nomor resi JD0102095711 penerima : ARIEFNITRIROSE, 6281337384593 Denpasar, Denpasar Selatan, J&T Express Tukad Balian, Jl. Tukan Balian No. 103, Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali Ambil Sendiri di J&T, pengirim : SILT DISTRO, 6281224899365 Medan, Jl. Pembangunan No. 14 Medan Sunggal, yang ditemukan didalam keranjang tempat pakaian kotor berisi tanaman kering diduga narkotika jenis tanaman berupa ganja dengan berat brutto 702,03 gram atau berat netto 695,56 gram dan 1 (satu) lembar pakaian warna abu-abu, selain itu juga diamankan 1 (satu) buah potongan kertas bertuliskan nomor JD012095711 dan JD0102095294 yang ditemukan di atas kasur.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1237/NNF/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.IK selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd., S.H. dan DEWI YULIANA, S.Si., M. Si. selaku Pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 7379/2020/NF dan 7380/2020/NF berupa batang, daun, dan biji kering seperti tersebut dalam I. benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 7381/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan ekstasi.

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIF DWINANTO, A. Md.**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya adalah benar.
- Bahwa benar saksi bersama Saksi I GUSTI NGURAH AGUNG, S.H. dan tim menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WITA di areal parkir rumah kos Jl. Tukad Batanghari XI B, Nomor 5, Kel./Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar karena diduga memiliki/menguasai paket kiriman berisi narkotika berupa ganja atas dasar informasi masyarakat tentang dugaan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika di seputaran Jl. Tukad Batanghari Denpasar.
- Bahwa benar dari keterangan terdakwa, ia disuruh temannya bernama FREDY PURBA untuk mengambil paket kiriman di kantor J&T Tukad Balian.
- Bahwa benar pada saat penggeledahan ditemukan :
 1. 1 (satu) buah paket kiriman dengan nomor resi JD0102095294 penerima : RARA MARLYN, 6285711103661 Denpasar, Denpasar Selatan, Ambil Sendiri di J&T Express Tukad Balian, Jl. Tukad Balian No. 103 Renon Kec. Denpasar Selatan Bali, Pengirim : SILT DISTRO, 6281224899365 Medan, Jl. Pembangunan No. 14, Medan Sunggal yang saat itu di pegang oleh terdakwa berisi tanaman kering diduga narkotika jenis tanaman berupa ganja dengan berat brutto 769,22 gram atau berat netto 761,75 gram.
 2. 1 (satu) lembar pakaian warna ungu.
 3. 1 (satu) buah handphone merek SONY warna hitam dengan simcard nomor 081337113065 yang ditemukan di saku kiri depan celana yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengakui juga ada paket kiriman yang ia simpan di dalam kamar kosnya, lalu dilakukan penggeledahan terhadap kamar kos terdakwa dan ditemukan :
 1. 1 (satu) buah paket kiriman dengan nomor resi JD0102095711 penerima : ARIEFNITRIROSE, 6281337384593 Denpasar, Denpasar

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, J&T, Express Tukad Balian, Jl. Tukan Balian No. 103, Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali Ambil Sendiri di J&T, pengirim : SILT DISTRO, 6281224899365 Medan, Jl. Pembangunan No. 14 Medan Sunggal, yang ditemukan didalam keranjang tempat pakaian kotor berisi tanaman kering diduga narkotika jenis tanaman berupa ganja dengan berat brutto 702,03 gram atau berat netto 695,56 gram.

2. 1 (satu) lembar pakaian warna abu-abu.

3. 1 (satu) buah potongan kertas bertuliskan nomor JD012095711 dan JD0102095294 yang ditemukan di atas kasur.

- Bahwa benar dari keterangan terdakwa, paket-paket berisi narkotika jenis ganja tersebut akan diambil oleh seseorang bernama BARLONG di kos terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa dijanjikan sejumlah uang oleh FREDY untuk tahun baruan, namun hingga di tangkap terdakwa belum menerima uangnya.
- Bahwa benar penggeledahan terhadap badan dan kamar kos terdakwa disaksikan oleh Saksi I MADE SURYANATA dan Saksi I NYOMAN GEDE WIHARMAYA.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun izin-izin lainnya terkait narkotika jenis apapun.

Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Saksi I **GUSTI NGURAH AGUNG,S .H.**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya adalah benar.
- Bahwa benar saksi bersama Saksi ARIF DWINANTO,A. Md. dan tim menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WITA di areal parkir rumah kos Jl. Tukad Batanghari XI B, Nomor 5, Kel./Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar karena diduga memiliki/menguasai paket kiriman berisi narkotika berupa ganja atas dasar informasi masyarakat tentang dugaan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika di seputaran Jl. Tukan Batanghari Denpasar.

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dari keterangan terdakwa, ia disuruh temannya bernama FREDY PURBA untuk mengambil paket kiriman di kantor J&T Tukan Balian.

- Bahwa benar pada saat penggeledahan ditemukan :
 1. 1 (satu) buah paket kiriman dengan nomor resi JD0102095294 penerima : RARA MARLYN, 6285711103661 Denpasar, Denpasar Selatan, Ambil Sendiri di J&T Express Tukad Balian, Jl. Tukad Balian No. 103 Renon Kec. Denpasar Selatan Bali, Pengirim : SILT DISTRO, 6281224899365 Medan, Jl. Pembangunan No. 14, Medan Sunggal yang saat itu di pegang oleh terdakwa berisi tanaman kering diduga narkotika jenis tanaman berupa ganja dengan berat brutto 769,22 gram atau berat netto 761,75 gram.
 2. 1 (satu) lembar pakaian warna ungu.
 3. 1 (satu) buah handphone merek SONY warna hitam dengan simcard nomor 081337113065 yang ditemukan di saku kiri depan celana yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengakui juga ada paket kiriman yang ia simpan di dalam kamar kosnya, lalu dilakukan penggeledahan terhadap kamar kos terdakwa dan ditemukan :
 1. 1 (satu) buah paket kiriman dengan nomor resi JD0102095711 penerima : ARIEFNITRIROSE, 6281337384593 Denpasar, Denpasar Selatan, J&T Express Tukad Balian, Jl. Tukan Balian No. 103, Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali Ambil Sendiri di J&T, pengirim : SILT DISTRO, 6281224899365 Medan, Jl. Pembangunan No. 14 Medan Sunggal, yang ditemukan didalam keranjang tempat pakaian kotor berisi tanaman kering diduga narkotika jenis tanaman berupa ganja dengan berat brutto 702,03 gram atau berat netto 695,56 gram.
 2. 1 (satu) lembar pakaian warna abu-abu.
 3. 1 (satu) buah potongan kertas bertuliskan nomor JD012095711 dan JD0102095294 yang ditemukan di atas kasur.
- Bahwa benar dari keterangan terdakwa, paket-paket berisi narkotika jenis ganja tersebut akan diambil oleh seseorang bernama BARLONG di kos terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa dijanjikan sejumlah uang oleh FREDY untuk tahun baruan, namun hingga di tangkap terdakwa belum menerima uangnya.

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar penggeledahan terhadap badan dan kamar kos terdakwa disaksikan oleh Saksi I MADE SURYANATA dan Saksi I NYOMAN GEDE WIHARMAYA.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun izin-izin lainnya terkait narkoba jenis apapun.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wita di areal parkir rumah kos Jl. Tukad Batanghari XI B, Nomor 5, Ke./Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar karena kedapatan membawa paket kiriman yang didalamnya berisi ganja.
- Bahwa dari hasil penggeledahan,, ditemukan :
 1. 1 (satu) buah paket kiriman dengan nomor resi JD0102095294 penerima : RARA MARLYN, 6285711103661 Denpasar, Denpasar Selatan, Ambil Sendiri di J&T Express Tukad Balian, Jl. Tukad Balian No. 103 Renon Kec. Denpasar Selatan Bali, Pengirim : SILT DISTRO, 6281224899365 Medan, Jl. Pembangunan No. 14, Medan Sunggal yang saat itu di pegang oleh terdakwa berisi tanaman kering diduga narkotikan jenis tanaman berupa ganja dengan berat brutto 769,22 gram atau berat netto 761,75 gram.
 2. 1 (satu) lembar pakaian warna ungu.
 3. 1 (satu) buah handphone merek SONY warna hitam dengan simcard nomor 081337113065 yang ditemukan di saku kiri depan celana yang digunakan oleh terdakwa.
 4. 1 (satu) buah paket kiriman dengan nomor resi JD0102095711 penerima : ARIEFNITRIROSE, 6281337384593 Denpasar, Denpasar Selatan, J&T Express Tukad Balian, Jl. Tukan Balian No. 103, Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali Ambil Sendiri di J&T, pengirim : SILT DISTRO, 6281224899365 Medan, Jl. Pembangunan No. 14 Medan Sunggal, yang ditemukan didalam keranjang tempat pakaian kotor berisi tanaman kering diduga narkoba jenis tanaman berupa ganja dengan berat brutto 702,03 gram atau berat netto 695,56 gram.
 5. 1 (satu) lembar pakaian warna abu-abu.
 6. 1 (satu) buah potongan kertas bertuliskan nomor JD012095711 dan JD0102095294 yang ditemukan di atas kasur.

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) buah paket kiriman dengan nomor resi JD0102095294 penerima : RARA MARLYN, 6285711103661 Denpasar, Denpasar Selatan, Ambil Sendiri di J&T Express Tukad Balian, Jl. Tukad Balian No. 103 Renon Kec. Denpasar Selatan Bali, Pengirim : SILT DISTRO, 6281224899365 Medan, Jl. Pembangunan No. 14, Medan Sunggal yang saat itu di pegang oleh terdakwa berisi tanaman kering diduga narkotika jenis tanaman berupa ganja dengan berat brutto 769,22 gram atau berat netto 761,75 gram dan 1 (satu) lembar pakaian warna ungu 14 (empat belas) plastik klip berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu diperoleh pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wita di Kantor J&T di Jl. Tukad Balian, adapun waktu itu terdakwa mengambil paket kiriman menggunakan jasa ojek online (Gojek/Gosend).

- Bahwa 1 (satu) buah paket kiriman dengan nomor resi JD0102095711 penerima : ARIEFNITRIROSE, 6281337384593 Denpasar, Denpasar Selatan, J&T Express Tukad Balian, Jl. Tukan Balian No. 103, Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali Ambil Sendiri di J&T, pengirim : SILT DISTRO, 6281224899365 Medan, Jl. Pembangunan No. 14 Medan Sunggal, yang ditemukan didalam keranjang tempat pakaian kotor berisi tanaman kering diduga narkotika jenis tanaman berupa ganja dengan berat brutto 702,03 gram atau berat netto 695,56 gram dan 1 (satu) lembar pakaian warna abu-abu terdakwa dapatkan pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 18.00 Wita di Kantor J&T Jl. Tukad Balian, adapun waktu itu terdakwa mengambil paket kiriman menggunakan jasa ojek online (Gojek/Gosend), dan ketika hendak masuk ke kamar kos, terdakwa langsung diamankan oleh petugas BNNP.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau izin-izin lainnya terkait narkotika jenis apapun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket kiriman dengan nomor resi JD0102095294 penerima : RARA MARLYN, 6285711103661 Denpasar, Denpasar Selatan, Ambil Sendiri di J&T Express Tukad Balian, Jl. Tukad Balian No. 103 Renon Kec. Denpasar Selatan Bali, Pengirim : SILT DISTRO, 6281224899365 Medan, Jl. Pembangunan No. 14, Medan Sunggal yang saat itu di pegang oleh terdakwa berisi tanaman kering diduga narkotika jenis tanaman berupa ganja dengan berat brutto 769,22 gram atau berat netto 761,75 gram (kode 1) dan 1 (satu) lembar pakaian warna ungu.

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buah handphone merek SONY warna hitam dengan simcard nomor 081337113065.

- 1 (satu) buah paket kiriman dengan nomor resi JD0102095711 penerima : ARIEFNITRIROSE, 6281337384593 Denpasar, Denpasar Selatan, J&T Express Tukad Balian, Jl. Tukan Balian No. 103, Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali Ambil Sendiri di J&T, pengirim : SILT DISTRO, 6281224899365 Medan, Jl. Pembangunan No. 14 Medan Sunggal, yang ditemukan didalam keranjang tempat pakaian kotor berisi tanaman kering diduga narkoba jenis tanaman berupa ganja dengan berat brutto 702,03 gram atau berat netto 695,56 gram (Kode 2) dan 1 (satu) lembar pakaian warna abu-abu.
- 1 (satu) buah potongan kertas bertuliskan nomor JD012095711 dan JD0102095294 yang ditemukan di atas kasur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 1237/NNF/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.IK selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd., S.H. dan DEWI YULIANA, S.Si., M. Si. selaku Pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 7379/2020/NF dan 7380/2020/NF berupa batang, daun, dan biji kering seperti tersebut dalam I. **benar mengandung sediaan Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 7381/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wita di areal parkir rumah kos Jl. Tukad Batanghari XI B, Nomor 5, Ke./Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar karena kedapatan membawa paket kiriman yang didalamnya berisi ganja.
- Bahwa benar dari hasil penggeledahan, ditemukan :

1. 1 (satu) buah paket kiriman dengan nomor resi JD0102095294 penerima : RARA MARLYN, 6285711103661 Denpasar, Denpasar

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Ambil Sendiri di J&T Express Tukad Balian, Jl. Tukad Balian No. 103 Renon Kec. Denpasar Selatan Bali, Pengirim : SILT DISTRO, 6281224899365 Medan, Jl. Pembangunan No. 14, Medan Sunggal yang saat itu di pegang oleh terdakwa berisi tanaman kering diduga narkotika jenis tanaman berupa ganja dengan berat brutto 769,22 gram atau berat netto 761,75 gram.

2. 1 (satu) lembar pakaian warna ungu.

3. 1 (satu) buah handphone merek SONY warna hitam dengan simcard nomor 081337113065 yang ditemukan di saku kiri depan celana yang digunakan oleh terdakwa.

4. 1 (satu) buah paket kiriman dengan nomor resi JD0102095711 penerima : ARIEFNITRIROSE, 6281337384593 Denpasar, Denpasar Selatan, J&T Express Tukad Balian, Jl. Tukad Balian No. 103, Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali Ambil Sendiri di J&T, pengirim : SILT DISTRO, 6281224899365 Medan, Jl. Pembangunan No. 14 Medan Sunggal, yang ditemukan didalam keranjang tempat pakaian kotor berisi tanaman kering diduga narkotika jenis tanaman berupa ganja dengan berat brutto 702,03 gram atau berat netto 695,56 gram.

5. 1 (satu) lembar pakaian warna abu-abu.

6. 1 (satu) buah potongan kertas bertuliskan nomor JD012095711 dan JD0102095294 yang ditemukan di atas kasur.

- Bahwa benar 1 (satu) buah paket kiriman dengan nomor resi JD0102095294 penerima : RARA MARLYN, 6285711103661 Denpasar, Denpasar Selatan, Ambil Sendiri di J&T Express Tukad Balian, Jl. Tukad Balian No. 103 Renon Kec. Denpasar Selatan Bali, Pengirim : SILT DISTRO, 6281224899365 Medan, Jl. Pembangunan No. 14, Medan Sunggal yang saat itu di pegang oleh terdakwa berisi tanaman kering diduga narkotika jenis tanaman berupa ganja dengan berat brutto 769,22 gram atau berat netto 761,75 gram dan 1 (satu) lembar pakaian warna ungu 14 (empat belas) plastik klip berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu diperoleh pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wita di Kantor J&T di Jl. Tukad Balian, adapun waktu itu terdakwa mengambil paket kiriman menggunakan jasa ojek online (Gojek/Gosend).
- Bahwa benar 1 (satu) buah paket kiriman dengan nomor resi JD0102095711 penerima : ARIEFNITRIROSE, 6281337384593 Denpasar, Denpasar Selatan, J&T Express Tukad Balian, Jl. Tukad Balian No. 103, Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali Ambil Sendiri di J&T, pengirim : SILT

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISTRO, 6281224899365 Medan, Jl. Pembangunan No. 14 Medan Sunggal, yang ditemukan didalam keranjang tempat pakaian kotor berisi tanaman kering diduga narkoba jenis tanaman berupa ganja dengan berat brutto 702,03 gram atau berat netto 695,56 gram dan 1 (satu) lembar pakaian warna abu-abu terdakwa dapatkan pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 18.00 Wita di Kantor J&T Jl. Tukad Balian, adapapun waktu itu terdakwa mengambil paket kiriman menggunakan hasa ojek online (Gojek/Gosend), dan ketika hendak masuk ke kamar kos, terdakwa langsung diamankan oleh petugas BNNP.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau izin-izin lainnya terkait narkoba jenis apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang.

1. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MA No. 1398.K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995, pengertian Setiap Orang disamakan pengertiannya dengan kata Barang Siapa, yang berarti setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu.

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan berkas perkara, surat dakwaan, keterangan saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa dan adanya petunjuk dalam perkara ini yang dijadikan Terdakwa adalah Rian Paulus Situmorang yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan perbuatannya dapat di pertanggung jawabkan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa bermula dari informasi masyarakat tentang adanya transaksi narkotika di wilayah Tukad Batanghari, lalu Saksi ARIF DWINANTO, A. Md., Saksi I GUSTI NGURAH AGUNG, S. H. dan tim langsung menuju lokasi, setibanya disana langsung mengamankan terdakwa yang sedang berjalan di areal parkir rumah kos Jl. Tukad Batanghari XI B, Nomor 5, Kel./Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar. Pada saat itu ditemukan :

- 1 (satu) buah paket 1 (satu) buah paket kiriman dengan nomor resi JD0102095294 penerima : RARA MARLYN, 6285711103661 Denpasar, Denpasar Selatan, Ambil Sendiri di J&T Express Tukad Balian, Jl. Tukad Balian No. 103 Renon Kec. Denpasar Selatan Bali, Pengirim : SILT DISTRO, 6281224899365 Medan, Jl. Pembangunan No. 14, Medan Sunggal yang saat itu di pegang oleh terdakwa berisi tanaman kering diduga narkotika jenis tanaman berupa ganja dengan berat brutto 769,22 gram atau berat netto 761,75 gram dan 1 (satu) lembar pakaian warna ungu
- 1 (satu) buah handphone merek SONY warna hitam dengan simcard nomor 081337113065 yang ditemukan di saku kiri depan celana yang digunakan oleh terdakwa.

Selanjutnya dari keterangan terdakwa, ia masih menyimpan paket lain di kamar kosnya, atas info tersebut langsung dilakukan pengeledahan terhadap kamar kos terdakwa dan ditemukan :

- 1 (satu) buah paket kiriman dengan nomor resi JD0102095711 penerima : ARIEFNITRIROSE, 6281337384593 Denpasar, Denpasar Selatan, J&T Express Tukad Balian, Jl. Tukan Balian No. 103, Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali Ambil Sendiri di J&T, pengirim : SILT DISTRO, 6281224899365 Medan, Jl. Pembangunan No. 14 Medan Sunggal, yang ditemukan didalam keranjang tempat pakaian kotor berisi tanaman kering

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis tanaman berupa ganja dengan berat brutto 702,03 gram atau berat netto 695,56 gram dan 1 (satu) lembar pakaian warna abu-abu.

- 1 (satu) buah potongan kertas bertuliskan nomor JD012095711 dan JD0102095294 yang ditemukan di atas kasur.

Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, kedua paket tersebut merupakan kiriman dari FREDY PURBA dari Medan yang akan diambil oleh BORLANG di kos terdakwa. Kedua paket itu terdakwa ambil di kantor J&T menggunakan jasa ojek online karena terdakwa takut mengambil paket yang berisi ganja tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1237/NNF/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.IK selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd., S.H. dan DEWI YULIANA, S.Si., M. Si. selaku Pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 7379/2020/NF dan 7380/2020/NF berupa batang, daun, dan biji kering seperti tersebut dalam I. benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 7381/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menentang program pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Rian Paulus Situmorang** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman yang Beratnya Melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket kiriman dengan nomor resi JD0102095294 penerima : RARA MARLYN, 6285711103661 Denpasar, Denpasar Selatan, Ambil Sendiri di J&T Express Tukad Balian, Jl. Tukad Balian No. 103 Renon Kec. Denpasar Selatan Bali, Pengirim : SILT DISTRO, 6281224899365 Medan, Jl.

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan No. 14, Medan Sunggal yang saat itu di pegang oleh terdakwa berisi tanaman kering narkotika jenis tanaman berupa ganja dengan berat brutto 769,22 gram atau berat netto 761,75 gram (kode 1) dan 1 (satu) lembar pakaian warna ungu.

- 1 (satu) buah handphone merek SONY warna hitam dengan simcard nomor 081337113065.
- 1 (satu) buah paket kiriman dengan nomor resi JD0102095711 penerima : ARIEFNITRIROSE, 6281337384593 Denpasar, Denpasar Selatan, J&T Express Tukad Balian, Jl. Tukan Balian No. 103, Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali Ambil Sendiri di J&T, pengirim : SILT DISTRO, 6281224899365 Medan, Jl. Pembangunan No. 14 Medan Sunggal, yang ditemukan didalam keranjang tempat pakaian kotor berisi tanaman kering narkotika jenis tanaman berupa ganja dengan berat brutto 702,03 gram atau berat netto 695,56 gram (Kode 2) dan 1 (satu) lembar pakaian warna abu-abu.
- 1 (satu) buah potongan kertas bertuliskan nomor JD012095711 dan JD0102095294 yang ditemukan di atas kasur.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa** tanggal **11 Mei 2021**, oleh kami **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Dewa Made Budi Watsara, SH.MH.** dan **I Wayan Sukradana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh **I Made Wisnawa, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh M. ANUGRAH AGUNG SAPUTRA FAIZAL, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. I Dewa Made Budi Watsara, SH.MH. Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.,M.H.

2. I Wayan Sukradana, SH.MH.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

I Made Wisnawa, SH.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19